



PROPOSAL PENAWARAN

AHLI K3 MIGAS

Sertifikasi **PPSDM Migas**

DAFTAR ISI

INTRODUCTION

LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM	2
------------------------------	---

MATERI PEMBINAAN	3
------------------	---

TRAINING DETAILS

METODE, WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN, PERSYARATAN	4
--	---

SKEMA PEMBINAAN & FASILITAS	5
-----------------------------	---

RUNDOWN	6
---------	---

TRAINING PROCEDURES

TAHAPAN REGISTRASI	7
--------------------	---

TERMS & CONDITION	8
-------------------	---

LEGALITAS PERUSAHAAN	9
----------------------	---

PARTNERSHIP	10
-------------	----

CONTACT	11
---------	----



LATAR BELAKANG

Ahli K3 Migas memegang peran strategis dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh tahapan industri minyak dan gas, mulai dari eksplorasi, produksi, hingga distribusi. Dengan tanggung jawab yang mencakup penyusunan kebijakan K3, analisis risiko, investigasi insiden, penyusunan program keselamatan, hingga pembinaan kepada seluruh lini operasional, profesi ini menuntut keahlian teknis, kepemimpinan, serta pemahaman mendalam terhadap regulasi nasional seperti Permen ESDM dan UU No. 1 Tahun 1970. Sertifikasi Ahli K3 Migas sangat penting dilakukan untuk menjamin bahwa individu yang menjalankan fungsi ini memiliki kompetensi profesional dan integritas dalam mengimplementasikan K3 secara sistematis. Dengan demikian, sertifikasi ini berperan krusial dalam mencegah kecelakaan kerja, mengurangi risiko kerugian operasional, serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan standar keselamatan migas yang berlaku.

DASAR HUKUM

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2015*
- ✓ *Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Secara Wajib;*

SKKNI

Nomor 118 Tahun 2024 SKKNI Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri Migas

METODE

Pembinaan dilakukan secara Blended / Offline Training

- Mengulas materi dengan bahan modul
- Interaktif diskusi bersama *qualified instructor*
- Ujian Tertulis & Assesment dilaksanakan via ~~zoom meeting~~

WAKTU & TEMPAT PEMBINAAN

Pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi Ahli K3 ini akan dilaksanakan pada :

Tanggal : ~~01 Januari 2025~~

Waktu : 08.00 - 16.00 WIB

Lokasi : Yogyakarta

Note : Waktu pelaksanaan dibagi menjadi 2 hari teori & 1 hari assesment

PERSYARATAN

- Pendidikan dan pengalaman kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - D3 dengan pengalaman kerja min. 8 tahun dibidang Industri Migas dan memiliki sertifikat Kompetensi Pengawas K3; atau
 - Minimal S1 dengan pengalaman kerja min. 5 tahun dibidang Industri Migas dan memiliki sertifikat Kompetensi Pengawas K3; atau
 - Minimal S1 dan telah memiliki sertifikat kompetensi tingkat pengawas K3 selama 4 tahun.
 - Surat Keterangan Sehat yang menyatakan kemampuan fisik, penglihatan, pendengaran dan mobilitas dalam kondisi baik
 - Scan Ijazah Asli
 - Pass Foto Background Merah
 - Scan KTP
 - Surat Rekomendasi Perusahaan
 - Biodata Peserta (CV)
- *Persyaratan H-7 wajib terkumpul semua*

SKEMA PEMBINAAN

Sertifikasi Ahli K3 MIGAS



Mandiri KC Yogyakarta Sudirman
PT. Intan Cahaya Mandiri
137-00-1936357-7

Keterangan :

- ✔ Biaya belum termasuk PPN 11%
- ✔ Biaya sudah termasuk fasilitas yang kami tawarkan
- ✔ Belum termasuk penginapan peserta
- ✔ DP Minimal 50% H-3 Sebelum Training dimulai

FASILITAS

- Sertifikat Intan Safety
- Sertifikat MIGAS
- Modul
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir Eksklusif
- Coffebreak dan Lunch (Offline)
- Meeting Room (Offline)
- *Qualified Instructor, Asesor*

HARI	PUKUL	MATERI	INSTRUKTUR
<i>Hari - 1</i>	08.00 - 16.00	● Menerapkan Peraturan dan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Industri Migas ● Menerapkan Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Industri Migas ● Menganalisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Industri Migas ● Menerapkan Hazard and Operability studies (HAZOPs) di Tempat Kerja ● Membuat Program Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Intan Safety
<i>Hari - 2</i>	08.00 - 16.00	● Memastikan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) ● Menerapkan Investigasi Insiden ● Mengelola Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Industri Migas ● Budaya Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Industri Migas ● Menerapkan Pengelolaan Perubahan (Management of Change) di Tempat Kerja ● Merencanakan Tanggap Darurat di Industri Migas	Intan Safety
<i>Hari - 3</i>	08.00 - 16.00	● Ujian Assesmen	PPSDM

RUNDOWN

TAHAPAN REGISTRASI



Peserta Menghubungi Kontak Admin

Peserta melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir yang diberikan oleh Customer Relationship Specialist (CRS)



Peserta Melakukan Pembayaran DP / Pelunasan

Sebagai tanda booking seat dan fix mengikuti pelatihan peserta wajib melakukan pembayaran DP / Pelunasan H-3



Melakukan Konfirmasi Pembayaran

Konfirmasi kepada CRS dengan mengirimkan bukti transfer DP atau Pelunasan



Konfirmasi Keikutsertaan

Peserta akan menerima konfirmasi running pelatihan dan gabung dalam grup whatsapp pelatihan



Peserta Mengikuti Pelatihan

Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan sampai kegiatan selesai

TERMS & CONDITION

Reschedule / Cancel Pelatihan

- ✓ Dikarenakan ada minimal kuota kami untuk dapat menyelenggarakan pembinaan, maka informasi reschedule kegiatan akan disampaikan selambat-lambatnya pada H-3 pelatihan.
- ✓ Peserta yang sudah DP dapat mengajukan refund 100% hanya apabila kami tidak melaksanakan training sesuai jadwal.
- ✓ Peserta yang cancel atau batal mengikuti training atas kehendak pribadi pada H-1 kegiatan biaya DP tidak dapat dikembalikan atau hangus.
- ✓ Peserta yang cancel atau batal mengikuti training pada H-1 kegiatan dan tidak membayar DP maka membayar biaya admin dengan berkomunikasi langsung customer relationship specialist.
- ✓ Proses Refund biaya administrasi bisa komunikasi langsung ke customer relationship specialist.

Remedial Ujian & Tidak Lulus

- ✓ Hasil evaluasi dan penilaian ketika ujian adalah sepenuhnya keputusan dari pihak Asesor dan PPSDM Migas terkait.
- ✓ Apabila peserta dinyatakan belum kompeten saat assesment, maka peserta harus mengikuti assesment kembali*.
- ✓ Apabila peserta dinyatakan belum kompeten, maka dikenakan biaya dan assesment kembali dilaksanakan di batch selanjutnya*.
- ✓ Sertifikat akan diberikan kepada peserta yang sudah dinyatakan kompeten oleh assesor dan PPSDM Migas.

LEGALITAS PERUSAHAAN

PT. INTAN CAHAYA MANDIRI

- ✔ **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**
**Kantor Cabang Yogyakarta*
Nomor 66.577.903.9-542.001
- ✔ **Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**
**Kantor Cabang Yogyakarta*
Nomor S-448PKP/WPJ.23/KP.0103/2021
- ✔ **Keputusan Menteri Hukum dan HAM**
**Kantor Cabang Yogyakarta*
Nomor AHU-0030774.AH.01.11.Tahun 2020
- ✔ **Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**
Nomor 503.09/2-0255/BPMPPT/PM--00/III2014
- ✔ **Tanda Daftar Perusahaan**
Nomor 100714611456
- ✔ **Surat Kep. Pembinaan K3 Juru Las**
Nomor 5/694/AS.01.02/VII/2024
- ✔ **Surat Kep. Pembinaan K3 Pesawat Angkat & Angkut**
Nomor 5/612/AS.01.02/VI/2023

PARTNERSHIP



KONTAK .

Telepon :

0274 - 4297535

Website :

www.intancahayamandiri.com

Email :

xxxx @intancahayamandiri.com

Whatsapp :

08 xxxxxxxx

Alamat :

Jl. Panggunan Asri No.37, RT.003/RW.033, Mayaan,
Trihanggo, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55291